Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo



Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Pelayanan Rawat Inap

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pasien Umum/KTP/Kartu Berobat;
- 2. Pasien Askes/Kartu Askes & Rujukan dari Dokter Keluarga;
- 3. Pasien Jamkesmas/Jamkesda Surat Rujukan dari Puskesmas;
- 4. Pasien Asuransi = Jamsostek/Jamkesmas/ Asuransi Tenaga kerja/Jamsostek Surat rujukan dari Penjamin Pelaksana Kesehatan tingkat I/dokter perusahaan/dokter keluarga;
- 5. Berkas Rekam Medik;
- 6. Keluarga pasien mengisi infored consent;
- 7. Kwitansi Pembayaran;
- 8. Kartu Kontrol Surat Rujukan;
- 9. Kwitansi Pembayaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien/keluarga Mendaftarkan diri ke loket pendaftaran/TPPRI;
- 2. Pasien dicarikan ruang perawatan sesuai jenis penyakit dan kelas yang dibutuhkan pasien;
- 3. Pasien diantar ke Ruang Rawat Inap;
- 4. Tindakan oleh Tenaga Medis ,Asuhan dan tindakan keperawatan oleh tenaga keperawatan;
- 5. Visite Dokter dilakukan 1 hari 1 kali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter;
- 6. Pasien pulang/dirujuk/meninggal.

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Sesuai Jenis Kasus/Penyakit

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo



Jl. Cendrawasih Km VI 97662 09172322337

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor . Tahun tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

- 1. Langsung: dapat dilakukan melalui Tim Penanganan Komplain RSUD;
- 2. Datang langsung ke kantor RSUD Cendrawasih Dobo Jl. Cendrawasih Kilo 6;
- 3. Melalui Telpon (0917) 21366;
- 4. Melalui email: rsuddobo@gmail.com.